

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pendidikan merupakan pondasi utama dalam pembangunan bangsa. Pemerataan akses pendidikan menjadi tujuan strategis nasional untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkompeten dan berdaya saing. Pentingnya pemerataan pendidikan ditegaskan pula melalui berbagai regulasi dan literatur hukum yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus berorientasi pada keadilan dan pemerataan layanan bagi seluruh warga negara.¹

Di sisi lain, Indonesia adalah negara yang dikelola oleh hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan —Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari status ini adalah bahwa semua aspek kehidupan termasuk pendidikan harus mematuhi hukum yang adil dan peradaban. Sebuah negara yang dikelola oleh hukum memerlukan kepastian hukum,

¹ Nurbani Erlies Septiana, Salim HALS, *Penerapan Teori HALukum dalam Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo, 2016. hal. 45.

perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum atas kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik, termasuk dalam cakupan sistem pendidikan nasional.

Dalam kerangka negara hukum, Undang-Undang tidak hanya bertindak sebagai aturan, tetapi juga sebagai jaminan konstitusional terhadap hak-hak warga negara dalam bidang pendidikan. Pendidikan yang berkualitas, merata, dan adil tidak akan tercapai tanpa landasan hukum yang kuat serta implementasi Undang-Undang yang konsisten dan akuntabel. Sebaliknya, jika hukum diabaikan, maka ketimpangan akses, diskriminasi, dan rendahnya mutu pendidikan akan terus berlangsung, yang pada akhirnya merusak sendi keadilan sosial dalam masyarakat.

Dalam kasus Indonesia, pendidikan memegang peranan yang sangat penting karena telah dijamin secara konstitusi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara khusus Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sekarang

remi berubah menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) memegang peranan penting sebagai mekanisme awal pemerataan akses pendidikan.

Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur kebijakan teknis pendidikan, termasuk SPMB.² Kewenangan ini kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025, yang menjadi dasar hukum nasional dalam pelaksanaan SPMB. Dalam undang-undang tersebut, Pasal 42 secara tegas mengatur tentang syarat khusus penerimaan murid baru, serta mewajibkan pemerintah daerah untuk menyelaraskan seluruh kebijakan teknis dengan prinsip keadilan, objektivitas, dan kesetaraan akses pendidikan.³

Meskipun demikian, dalam praktik penyelenggaraan SPMB di tingkat daerah sering terjadi ketidakharmonisan regulasi, terutama terkait penggunaan surat edaran sebagai

² Indrati Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan*, Edisi Revisi, Jakarta: Kanisius, 2017. hal. 112.

³ HALR Ridwan, *HALukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo, 2018. hal. 101.

instrumen administrasi. Surat edaran pada hakikatnya merupakan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang bukan termasuk hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat memuat aturan yang bersifat mengikat keluar atau menambah beban hukum masyarakat.⁴

Namun pada kenyataannya, banyak surat edaran kepala daerah yang menetapkan ketentuan bersifat substantif sehingga menimbulkan persoalan mengenai legalitas dan batas kewenangannya.⁵ Untuk menilai legalitasnya, diperlukan pemahaman terhadap asas penting dalam ilmu perundang-undangan, yaitu asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Pada Pasal 42 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 , dinyatakan secara tegas bahwa:

“Seleksi calon murid kelas 1 (satu) SD dilakukan berdasarkan usia dan tidak diperbolehkan menggunakan

⁴ Asshaliddiqie Jimly, *Perihalal Peraturan Kebijakan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016. hal. 73.

⁵ Manan Abdul, “Kebijakan Publik dalam Perspektif HALAN,” *Jurnal Rechalts Vinding*, Vol. 7 No. 1 2018. hal. 22.

tes kemampuan membaca, menulis, berhitung (calistung), atau bentuk tes lain.”⁶

Ketentuan ini merupakan turunan dari prinsip non-diskriminasi dan keadilan sosial dalam akses pendidikan dasar, sebagaimana dijamin dalam Pasal

31 UUD 1945. Larangan penggunaan tes, termasuk kemampuan baca-tulis, dimaksudkan agar semua anak usia sekolah dasar dapat mengakses pendidikan tanpa hambatan administratif maupun seleksi akademik yang tidak relevan di usia dini.

Namun, realitas di tingkat lokal menunjukkan dinamika yang berbeda. Pemerintah Kota Bengkulu melalui Surat Edaran Wali Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2025, menetapkan pada poin 2 bahwa:

“Khusus peserta didik yang beragama Islam harus bisa Baca Tulis Al- Qur’an yang dibuktikan dengan piagam/sertifikat Baca Tulis Al-Qur’an. Untuk SD minimal

⁶ Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Pasal 42.

*Iqra' 1 dan SMP minimal Iqra' 3.*⁷

Kebijakan tersebut meskipun berniat baik dalam membangun karakter religius siswa, secara substansi berpotensi bertentangan dengan Pasal 42 Permendikdasmen, karena syarat kemampuan membaca Iqra' dapat dikategorikan sebagai bentuk tes kemampuan membaca (*calistung*) dalam konteks seleksi masuk SD. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis dalam kaitannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Selain berpotensi bertentangan dengan undang-undang, kalimat baca tulis yang disebutkan dalam surat edaran tersebut apakah relevan pada anak yang baru akan memasuki jenjang sekolah tingkat SD karena seperti yang kita ketahui jika anak seusia itu belum seratus persen dan tidak seluruh anak bisa menulis. Selain itu diterbitkannya surat edaran walikota bengkulu nomor 6 tahun 2025 juga tidak dilakukan sosialisasi mengenai edaran tersebut sehingga menimbulkan pertanyaan salah satunya siapakah yang berhak mengeluarkan sertifikat atau piagam tersebut

⁷ Surat Edaran Wali Kota Bengkulu No. 6 Tahun 2025, Poin 2.

yang tidak dijelaskan dalam surat edaran.

Masalah ini juga mencerminkan ketidaksinkronan vertikal dalam sistem hukum nasional, khususnya antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah dalam implementasi pendidikan. Selain berisiko menciptakan ketimpangan dalam akses pendidikan, hal ini juga menimbulkan potensi pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan konstitusi yang menjamin perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh warga negara.

Keberadaan aturan tambahan tersebut menimbulkan problematika: apakah surat edaran tersebut masih berada dalam batas kewenangan administratif, atau justru berpotensi melampaui ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 serta asas legalitas. Surat Edaran tersebut juga dinilai rancu karena tidak dijelaskan secara spesifik; siapakah yang berwenang mengeluarkan piagam/sertifikat baca tulis Al-Qur'an/Iqra' tersebut.

Di sinilah pentingnya menghadirkan pendekatan siyasah dusturiyah, yaitu konsep politik ketatanegaraan

Islam yang mengajarkan bahwa kekuasaan pemerintah harus dijalankan dalam bingkai keadilan (*al-ʿadl*), maslahat (*al-mashlahah*), dan amanah (*al-amānah*). Dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, setiap kebijakan pemerintah harus mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat.⁸ Pemerintah memang diberikan keleluasaan menetapkan aturan sepanjang selaras dengan maqashid syariah, termasuk hak memperoleh pendidikan.⁹ Oleh karena itu, penting dilakukan pengujian apakah ketentuan dalam surat edaran tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* atau justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam akses pendidikan.

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

﴿٥٨﴾ سَمِيعًا بَصِيرًا

⁸ Zuhaili Wahalbahal, *Ushalul al-Fiqhal al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 2015. hal. 421.

⁹ Yusdani, "Prinsip Keadilan dalam Siyasah Dusturiyah," *Jurnal Al-Syir'ahal*, Vol. 15 No. 2 2017, hal. 144.

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”¹⁰

Ayat ini menekankan prinsip keadilan dan amanah dalam pengambilan keputusan. Surat edaran yang mengatur syarat tambahan dalam PPDB harus tetap menjunjung keadilan terhadap semua calon siswa.

Oleh karena itu, kajian tentang *Siyasah Dusturiyah* menjadi penting tidak hanya sebagai wacana normatif, tetapi juga sebagai tawaran konseptual bagi pembangunan sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan mempertimbangkan hal itu, penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan hukum terkait posisi pada hierarki

¹⁰ Al-Qur'an, Surat An-Nisa:58.

peraturan perundang undangan Indonesia dari Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor 6 tahun 2025 serta hubungannya dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah* mengenai syarat penerimaan peserta didik baru. Setelah melakukan pemaparan permasalahan di dalam latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian

KEDUDUKAN SURAT EDARAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG SYARAT KHUSUS PENERIMAAN MURID BARU DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH NOMOR 3 TAHUN 2025 DAN SIYASAH DUSTURIYAH.

B. Rumusan masalah

Mempertimbangkan konteks permasalahan yang disebutkan peneliti di latar belakang adalah :

1. Bagaimana Kedudukan Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Syarat Khusus Penerimaan Murid Baru Ditinjau Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan

Menengah Nomor 3 Tahun 2025?

2. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Kedudukan Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Syarat Khusus Penerimaan Murid Baru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Kedudukan Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Syarat Khusus Penerimaan Murid Baru Ditinjau Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Kedudukan Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Syarat Khusus Penerimaan Murid Baru.

D. Manfaat Penelitian

Menurut permasalahan latar belakang sebelumnya apa yang penulis katakan diatas, penelitian ini akan berguna

untuk :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum dan pemikiran siyasah Islam, terutama dalam hal:

Memberikan pemahaman akademik mengenai konflik norma antara regulasi nasional dan kebijakan daerah, melalui pendekatan asas hukum, seperti *lex specialis derogat legi generali* dan *lex superior derogat legi inferiori*, Memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum pendidikan dan hukum tata negara Islam, khususnya pada interseksi antara kebijakan publik, regulasi positif, dan prinsip *siyasah dusturiyah*. Memberikan analisis konseptual tentang bagaimana nilai-nilai syariat Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem ketatanegaraan modern tanpa menyalahi prinsip-prinsip negara hukum.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat:

Memberikan bahan evaluatif bagi pemerintah daerah, khususnya Kota Bengkulu, dalam menyusun kebijakan pendidikan yang tidak bertentangan dengan regulasi nasional, namun tetap mencerminkan nilai-nilai lokal dan religius, Menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan pendidikan agar senantiasa mempertimbangkan aspek hukum positif dan konstiusionalitas, sehingga kebijakan daerah tidak menimbulkan potensi diskriminasi atau pelanggaran hak konstiusional warga negara, Menjadi acuan bagi masyarakat, lembaga pendidikan, dan akademisi dalam memahami batas- batas otonomi daerah dalam sektor pendidikan dan bagaimana prinsip Islam dapat dioperasionalkan secara legal dan maslahat.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa penelitian, diantaranya :

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Lestari Wahyuningsih (2022) ¹¹	Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Syarat Tambahan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penambahan syarat seleksi PPDB oleh pemerintah daerah yang tidak berdasarkan ketentuan peraturan pusat dapat menimbulkan ketidaksinkronan hukum dan diskriminasi akses pendidikan.	Persamaan: Membahas ketidaksinkronan antara kebijakan daerah dan pusat. Perbedaan: Tidak Mengkaji dari perspektif siyasah dusturiyah.

¹¹ Wahyuningsih Lestari, “Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Syarat Tambahan Seleksi PPDB”, Semarang: Skripsi, Fakultas HALukum, Universitas Negeri Semarang, 2022.

2.	Ahmad Firdaus (2021) ¹²	Kedudukan Surat Edaran dalam Hierarki Peraturan Perundang- undangan Nasional	Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat edaran bukan merupakan peraturan perundang- undangan yang bersifat mengikat umum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum yang mengikat secara luas.	Persamaan : Mengkaji kedudukan surat edaran dalam sistem hukum nasional. Perbedaan: Tidak berfokus pada konteks pendidikan maupun perspektif Islam.
----	--	---	--	---

¹² Firdaus Ahlmad, *Kedudukan Surat Edaran dalam HALierarki Peraturan Perundang-undangan Nasional, Skripsi, Fakultas HALukum*, Jakarta: Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif HALidayatullahal Jakarta, 2021.

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang dan peraturan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang dapat membantu menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun pendekatan penelitian yaitu, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Dengan demikian dilakukan dengan mengidentifikasi, menelaah, dan menganalisis regulasi yang mengatur isu hukum tertentu, termasuk undang-undang,

peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan daerah yang relevan.

Melalui pendekatan ini, peneliti menguji kesesuaian, sinkronisasi vertikal, dan sinkronisasi horizontal antar peraturan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Pendekatan ini memiliki beberapa tujuan utama:

- 1). Mengidentifikasi norma hukum yang berlaku

Peneliti menelusuri peraturan tertulis sebagai dasar untuk menjawab isu hukum yang diteliti.

- 2). Menentukan kedudukan dan kekuatan mengikat suatu peraturan Termasuk menganalisis apakah suatu produk (misalnya Surat Edaran) termasuk *regeling* atau hanya *beleidsregel*.

- 3). Melakukan harmonisasi regulasi (sinkronisasi)

Pendekatan ini memungkinkan identifikasi peraturan yang saling bertentangan, tumpang-tindih, atau tidak konsisten.

- 4). Menilai keabsahan (*validity*) suatu tindakan

pemerintah

2. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum merupakan sumber tempat diperolehnya data dalam penelitian ini. Dalam penelitian hukum normatif, sumber data diperoleh dari bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1). Data Primer : Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, melalui wawancara dengan narasumber seperti kepala sekolah, Data ini bersifat aktual dan digunakan untuk mengetahui implementasi Surat Edaran Wali Kota di tingkat pelaksana. Data primer menjadi penting karena memberikan gambaran nyata mengenai persepsi, tindakan, pengambilan keputusan, dan praktik sosial para aktor terkait. Dalam penelitian hukum empiris, data primer digunakan untuk mengetahui bagaimana sebuah kebijakan atau aturan dilaksanakan secara faktual (*law in action*), bukan sekadar bagaimana aturan

tersebut tertulis.¹³

2). Data sekunder : Data sekunder meliputi dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025, Surat Edaran Wali Kota), jurnal ilmiah, buku teks, dan literatur hukum yang relevan. Data ini berfungsi untuk membentuk kerangka teoritik dan normatif dalam penelitian. Moleong menyebutkan bahwa data sekunder adalah data pendukung yang berasal dari dokumentasi, literatur, arsip, atau hasil tulisan ilmiah yang relevan untuk memperkuat data primer.¹⁴

3). Data Tersier : Merupakan data pendukung berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks jurnal. Meskipun bukan sumber utama, data ini digunakan untuk memperkaya analisis konseptual dan membantu peneliti dalam

¹³ Isnaini Desi, "Pendekatan Empiris dalam Penelitian Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4 No. 1, 2019.

¹⁴ Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016. hal. 159.

memperjelas istilah atau teori yang digunakan.

b. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1). Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur hukum, dokumen resmi, serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Tujuannya adalah untuk membangun landasan teori dan kerangka hukum yang menjadi pijakan dalam analisis. Nazir menyebut bahwa salah satu manfaat utama studi kepustakaan adalah mengulas hasil penelitian terdahulu sehingga peneliti dapat mengetahui sejauh mana topik telah diteliti dan apa celah (*research gap*)-nya.¹⁵

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-

¹⁵ Nazir Mohal, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalalia Indonesia, 2017. hal. 94.

norma hukum yang berkaitan dengan kedudukan dan kekuatan hukum Surat Edaran Wali Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2025 dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan kedudukan dan kekuatan hukum Surat Edaran Wali Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2025 dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan

dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah, kebijakan publik, serta kedudukan surat edaran dalam sistem hukum Indonesia.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan, kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep hukum yang relevan. Analisis juga dilakukan melalui metode interpretasi hukum, seperti interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memahami makna norma hukum serta menafsirkannya dalam satu kesatuan sistem hukum yang berlaku.

Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menilai kedudukan hukum Surat Edaran Wali

Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2025 serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam sistem hukum Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Kajian Teori. Berisi kajian teori, ini mencakup Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Teori Diskresi dan Kewenangan Pemerintah Daerah, Teori Asas Legalitas, Teori Sistem Hukum, dan Teori *Siyasah*

Dusturiyah.

Bab III, Pembahasan. Bab ini merupakan inti dari skripsi. Di dalamnya diuraikan hasil pembahasan. Penulis menganalisis kedudukan surat edaran tersebut terhadap ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025, serta meninjau apakah kebijakan itu selaras atau bertentangan dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*.

Bab IV, Penutup. Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah serta saran-saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian.

